

PENGUMUMAN
PERPANJANGAN PENDAFTARAN CALON ANGGOTA PANWASLU KELURAHAN/DESA
DALAM RANGKA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024
Nomor : 755/HK.01.01/KJT-14/5/2024

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan pendaftar Pengawas Kelurahan/Desa (PKD), dan memperhatikan keterwakilan perempuan, Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) Kabupaten Klaten memperpanjang masa pendaftaran Panwaslu Kecamatan yang dibagi menjadi 3 (tiga) kategori Perpanjangan Pendaftaran antara lain :

1. Perpanjangan bagi Desa/Kelurahan yang belum memenuhi 2 (dua) kali kebutuhan.
2. Perpanjangan bagi Desa/Kelurahan yang belum ada pendaftar Perempuan. Untuk Perpanjangan Desa/Kelurahan tersebut hanya dibuka khusus untuk pendaftar Perempuan
3. Perpanjangan bagi Desa/Kelurahan yang belum ada Pendaftar. Khusus kategori ini, dibuka pendaftaran untuk calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa dengan usia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun.

Daftar Desa/Kelurahan yang melakukan perpanjangan Pendaftaran *sebagaimana terlampir*.

Persyaratan calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa adalah sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia;
2. *Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun untuk perpanjangan poin 1 dan 2, serta berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun untuk perpanjangan poin 3.*
3. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
4. Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;
5. Memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawasan Pemilu;
6. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat;
7. Berdomisili di kecamatan setempat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
8. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
9. Mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon;
10. Mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau di badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah apabila terpilih;
11. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

12. Tidak pernah menjadi anggota tim kampanye salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah, serta pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
13. Bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
14. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih;
15. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu/Pemilihan; dan
16. Mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau Pejabat yang Berwenang bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada saat mendaftar serta melampirkan bukti permohonan pengajuan berhenti sementara saat mendaftar.
17. Mengajukan surat lamaran yang ditunjukan kepada Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa di wilayah Kabupaten/Kota*
 - a. Surat lamaran yang ditujukan kepada Pokja (**Lampiran I**);
 - b. Fotokopi KTP;
 - c. Pas foto warna terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - d. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau menyerahkan fotokopi ijazah terakhir dengan menunjukkan ijazah asli;
 - e. Daftar Riwayat Hidup; (**Lampiran II**)
 - f. Surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah, termasuk puskesmas disampaikan pada saat pendaftaran dan surat keterangan bebas narkoba dari instansi yang berwenang yang disampaikan sebelum pelantikan;
 - g. Mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau Pejabat yang Berwenang bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada saat mendaftar serta melampirkan bukti permohonan pengajuan berhenti sementara saat mendaftar; (**Lampiran III**)
 - h. Surat pernyataan yang memuat: (**Lampiran IV**)
 - 1) Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita proklamasi 17 Agustus Tahun 1945;
 - 2) Tidak pernah menjadi anggota partai politik*)/telah mengundurkan diri dari anggota partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun terakhir*;
 - 3) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah

- mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- 4) Bersedia bekerja penuh waktu;
Kesediaan untuk tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan
- 5) Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
- 6) Mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
- 7) Tidak pernah diberhentikan secara tidak hormat dari penyelenggara Pemilu oleh Dewan Kehormatan Penyelanggara Pemilu (DKPP), Bawaslu, Bawaslu Kabupaten/Kota, KPU, atau KPU Kabupaten/Kota.
18. Pelamar melampirkan keterangan atau bukti lain yang mendukung kompetensi pelamar sebagai dasar penilaian dalam seleksi administrasi.
19. Formulir berkas administrasi calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa dan keterangan lebih lanjut dapat diperoleh di laman Bawaslu Kabupaten/Kota atau Bawaslu Provinsi, media sosial, atau sekretariat Bawaslu Kabupaten Klaten.
20. Dokumen pendaftaran dapat dikirim melalui pos kilat atau disampaikan secara langsung ke Sekretariat Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa bertempat di Bawaslu Kabupaten Klaten, Jl. Bali No. 32 Klaten atau dapat juga disampaikan secara online melalui alamat email pokjawascam2024kabklaten@gmail.com.
21. Dokumen persyaratan dibuat masing-masing rangkap 3 (tiga), terdiri dari 1 (satu) rangkap asli dan 2 (dua) rangkap fotokopi.
22. Waktu penerimaan pendaftaran mulai tanggal **22 s/d 24 Mei 2024** dilaksanakan mulai dari jam **08.00** sampai dengan jam **17.00 WIB**.
23. Pendaftaran dan seleksi tidak dipungut biaya.

Klaten, 21 Mei 2024

KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN PANWASLU KELURAHAN/DESA

KABUPATEN KLATEN

1. SAIFUDIN, S.Fil.I Ketua Pokja 

2. SUWANTO, S.IP Sekretaris Pokja 



**PERPANJANGAN BAGI DESA/KELURAHAN
YANG BELUM MEMENUHI 2 (DUA) KALI KEBUTUHAN**

Perpanjangan bagi Desa/Kelurahan yang belum memenuhi 2 (dua) kali kebutuhan dibuka untuk Desa/Kelurahan Sebagai Berikut :

NO	NAMA KECAMATAN	NAMA KECAMATAN
1	KLATEN SELATAN	GAYAMPRIT
		DANGURAN
2	KLATEN UTARA	DESA BELANGWETAN
3	KLATEN TENGAH	KELURAHAN BUNTALAN
4	WEDI	CANAN
		PANDES
		SUKOREJO
5	KALIKOTES	KRAJAN
6	KEBONARUM	PLUNENG
7	NGAWEN	DRONO
		GATAK
		KWAREN
		MANJUNG
		MAYUNGAN
		PEPE
		SENDEN
		TEMPURSARI
8	MANISRENGGO	KEPURUN
		TANJUNGSARI
		BENDAN
		KEBONALAS
		NGEMPLAK SENENG
		KECEMEN
9	GANTIWARNO	KATEKAN
		MURUH
10	KEMALANG	TEGALMULYO
		KEPUTRAN
11	JOGONALAN	BAKUNG
		KRAGUMAN
		TANGKISANPOS
12	PRAMBANAN	TLOGO
		BUGISAN
		TAJI
		PERENG
		KOTESAN
		BRAJAN
		SENGON
13	TULUNG	MUNDU
		SEDAYU
		POMAH
		GEDONG JETIS
		SOROGATEN

		BEJI
		SUDIMORO
		MALANGAN
		WUNUT
14	JATINOM	BANDUNGAN
		BONYOKAN
		GLAGAH
		KAYUMAS
		KELURAHAN JATINOM
		SOCOKANGSI
		RANDULANANG
15	POLANHARJO	GLAGAHWANGI
		KAPUNGAN
		NGANJAT
		NGARAN
		SIDOHARJO
16	KARANGANOM	JUNGKARE
		KUNDEN
		KARANGAN
		NGABEYAN
17	DELANGGU	BUTUHAN
		DUKUH
		SRIBIT
		TLOBONG
18	CEPER	KUJON
		KUNCEN
		MEGER
		NGAWONGGO
		SREBEGAN
		TEGALREJO
19	WONOSARI	SUKOREJO
		PANDANAN
20	JUWIRING	BOLOPLERET
		JATEN
		JUWIRAN
		KWARASAN
		MRISEN
		SAWAHAN
		TAJI
		TANJUNG
21	PEDAN	TEMUWANGI
		TAMBAKBOYO
22	BAYAT	BANYURIPAN
		DUKUH
		JARUM
		JOTANGAN
		NENGAHAN
		TALANG

		TAWANGREJO
		TEGALREJO
23	KARANGDOWO	BABADAN
		DEMANGAN
		KARANGTALUN
		MUNGGUNG
		PUGERAN
		SOKA
24	TRUCUK	MANDONG
		PUNDUNGSARI
25	CAWAS	MLESE

**PERPANJANGAN BAGI DESA/KELURAHAN
YANG BELUM ADA PENDAFTAR PEREMPUAN
(DIBUKA KHUSUS UNTUK PENDAFTAR PEREMPUAN)**

Perpanjangan bagi Desa/Kelurahan yang belum ada pendaftar Perempuan dibuka untuk Desa/Kelurahan sebagai berikut :

NO	NAMA KECAMATAN	NAMA KECAMATAN
1	KLATEN SELATAN	TEGALYOSO
		NGLINGGI
		SUMBEREJO
		MERBUNG
		TRUNUH
		KAJORAN
2	KLATEN UTARA	KELURAHAN GERGUNUNG
		DESA KETANDAN
3	KLATEN TENGAH	KELURAHAN BARENG
		KELURAHAN TONGGALAN
		KELURAHAN MOJAYAN
		DESA SEMANGKAK
		DESA GUMULAN
4	WEDI	PESU
		PASUNG
		KALITENGAH
		PANDES
		SUKOREJO
5	KALIKOTES	GEMBLEGAN
6	KEBONARUM	BASIN
		GONDANG
		NGRUNDUL
		MALANGJIWAN
		KARANGDUREN
		MENDEN
7	NGAWEN	DUWET
		KAHUMAN
		MANJUNGAN
		NGAWEN
8	MANISRENGGO	SUKORINI
		BORANGAN
		TIJAYAN
		SAPEN
		TASKOMBANG
		BARUKAN
		SOLODIRAN
		NANGSRI
		KRANGGAN
		NGEMPLAK SENENG
		KECEMEN

9	KARANGNONGKO	BANYUAENG
		BLIMBING
		DEMAKIJO
		GEMAMPIR
		GUMUL
		JAGALAN
		JETIS
		JIWAN
		KADILAO
		KANOMAN
		KARANGNONGKO
		LOGEDE
		NGEMPLAK
		SOMOKATON
10	GANTIWARNO	BATURAN
		CEPORAN
		GENTAN
		GESIKAN
		JABUNG
		JOGOPRAYAN
		KARANGTURI
		KERTEN
		KRAGILAN
		MLESE
		MUTIHAN
		NGANDONG
		SAWIT
		TOWANGSAN
11	KEMALANG	BAWUKAN
		TALUN
		PANGGANG
		TLOGOWATU
		BUMIHARJO
		DOMPOL
		KEMALANG
12	JOGONALAN	DOMPYONGAN
		GRANTING
		JOTON
		KARANG DUKUH
		NGERING
		PAKAHAN
		PRAWATAN
		SOMOPURO
		SUMYANG
		TAMBAKAN
		TITANG
		WONOBOYO
13	PRAMBANAN	CUCUKAN
		KOKOSAN

		SANGGRAHAN
		KEBONDalem KIDUL
		GENENG
14	TULUNG	KIRINGAN
		MAJEGAN
		DALANGAN
		KEMIRI
		TULUNG
		PUCANG MILIRAN
		DALEMAN
		COKRO
15	JATINOM	BENGKING
		BONYOKAN
		GLAGAH
		KRAJAN
		PULUHAN
16	POLANHARJO	BORONGAN
		JIMUS
		KAHUMAN
		KARANGLO
		KEBONHARJO
		KEPRABON
		KRANGGAN
		PONGGOK
		POLAN
		SIDOWAYAH
		TURUS
		WANGEN
17	KARANGANOM	JAMBEYAN
		KADIREJO
		TARUBASAN
		TROSO
		BLANCERAN
		BRANGKAL
		BEKU
		KARANGANOM
		PADAS
		SOROPATEN
		GLEDEG
		PONDOK
		JEBLOG
18	DELANGGU	BOWAN
		DELANGGU
		JETIS
		KARANG
		KRECEK
		MENDAK
		SABRANG
		SEGARAN

		SIDOMULYO
19	CEPER	CEPER
		CETAN
		DLIMAS
		JAMBUKIDUL
		JAMBUKULON
		JOMBOR
		KLEPU
		KURUNG
		MLESE
		PASUNGAN
		POKAK
		SREBEGAN
20	WONOSARI	SIDOWARNO
		BENER
		GUNTING
		KINGKANG
		JELOBO
		LUMBUNGKEREPO
		NGREDEN
		BULAN
		BOTO
		WADUNGGETAS
		TEGALGONDO
		BOLALI
		SEKARAN
		BENTANGAN
		TELOYO
21	JUWIRING	BULUREJO
		CARIKAN
		GONDANGSARI
		JETIS
		JUWIRING
		KENAIBAN
		KETITANG
		PUNDUNGAN
		SERENAN
		TLOGORANDU
		TRASAN
22	PEDAN	BEJI
		NGAREN
		KEDEN
		BENDO
		KEDUNGAN
		TROKETON
		LEMAHIRENG
		KALIGAWE
		SOBAYAN
		KALANGAN

		JATIMULYO
23	BAYAT	BELUK
		BOGEM
		GUNUNGGAJAH
		JAMBAKAN
		KEBON
		KRAKITAN
		KRIKILAN
		NGERANGAN
		PASEBAN
		WIRO
24	KARANGDOWO	BAKUNGAN
		KARANGDOWO
		KARANGTALUN
		KUPANG
		MUNGGUNG
		NGLODONO
		PUGERAN
		RINGINPUTIH
		TEGALAMPEL
		TULAS
		TUMPUKAN
25	TRUCUK	BERO
		JATIPURO
		KALIKEBO
		KARANGPAKEL
		KRADENAN
		MIRENG
		PULUHAN
		SABRANGLOR
		SAJEN
		SUMBER
		TRUCUK
		WONOSARI
26	CAWAS	BALAK
		BAREPAN
		BAWAK
		BENDUNGAN
		BOGOR
		BURIKAN
		CAWAS
		GOMBANG
		JAPANAN
		KARANGASEM
		KEDUNGAMPEL
		NANGGULAN
		PAKISAN
		POGUNG
		TIRTOMARTO

		TLINGSING
		TUGU

**PERPANJANGAN BAGI DESA/KELURAHAN
YANG BELUM ADA PENDAFTAR**

Perpanjangan bagi desa/kelurahan yang belum ada pendaftar dibuka untuk Desa/Kelurahan sebagai berikut :

NO	NAMA KECAMATAN	NAMA KECAMATAN
1	KLATEN SELATAN	MERBUNG
2	KLATEN UTARA	KELURAHAN BARENG LOR
3	WEDI	BIRIT
4	MANISRENGGO	NANGSRI
		KRANGGAN
5	KARANGNONGKO	GUMUL
6	JOGONALAN	SUMYANG
7	PRAMBANAN	KEBONDALEM LOR
8	JATINOM	BANDUNGAN
9	CEPER	SREBEGAN
10	KARANGDOWO	DEMANGAN
		TAMBAK
11	CAWAS	TUGU

**JADWAL PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KELURAHAN/DESA DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024**

No	Tahapan	Waktu
1	Sosialisasi Tata Cara Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa untuk Pemilihan kepada Bawaslu Provinsi dan /atau Bawaslu Kabupaten/Kota;	13-14 Mei 2024
2	Pengumuman Pendaftaran, Penjaringan Calon Panwaslu Kelurahan/Desa Kepada tokoh masyarakat, tokoh adat, dan/atau tokoh pemuda di wilayah desa atau nama lain/kelurahan;	15-17 Mei 2024
3	Penerimaan, penelitian dan verifikasi Berkas administrasi Calon Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa;	18-21 Mei 2024
4	Pengumuman Masa Perpanjangan Penjaringan Calon Anggota Panwaslu Kelurahan /Desa;	22 Mei 2024
5	Penerimaan, penelitian dan verifikasi berkas administrasi Calon Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa masa perpanjangan;	22-24 Mei 2024
6	Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota Kelurahan/Desa;	25 Mei 2024
7	Tanggapan dan Masukan dari Masyarakat;	25 - 30 Mei 2024
8	Pelaksanaan Tes Wawancara Calon Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa oleh Panwaslu Kecamatan;	27 -28 Mei 2024
9	Rekapitulasi Penilaian Hasil Wawancara;	29 Mei 2024
10	Pleno Penetapan Calon Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa;	30 Mei 2024
11	Pengumuman Panwaslu Kelurahan/Desa Terpilih;	31 Mei 2024
12	Pelantikan Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pembekalan Panwaslu Kelurahan/Desa.	1-2 Juni 2024